
6.3 Penilaian Pembelajaran

6.3.1 Kebijakan

FKIP UPGRIP telah memiliki kebijakan tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan yakni; 1) Peraturan Rektor Universitas PGRI Palembang Nomor: 10131/R.A.49/UNIV.PGRI/2022 tentang Penilaian Pembelajaran Program Studi di Universitas PGRI Palembang; 2) Peraturan Rektor Universitas PGRI Palembang Nomor: 10130/R.A.49/UNIV.PGRI/2022 tentang Pelaksanaan dan Pemantauan Pembelajaran Program Studi di Universitas PGRI Palembang; 3) Peraturan Rektor Universitas PGRI Palembang Nomor: 10132/R.A.49/UNIV.PGRI/2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran di Universitas PGRI Palembang serta berbagai kebijakan tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan pimpinan perguruan tinggi yang mengatur penilaian pembelajaran di PS. Hal ini dapat dibuktikan dan dideskripsikan sebagai berikut.

1. [Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012, tentang KKNL](#),
2. [Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi](#),
3. [Peraturan Rektor Universitas PGRI Palembang Nomor: 10131/R.A.49/UNIV.PGRI/2022 tentang Penilaian Pembelajaran Program Studi di Universitas PGRI Palembang](#),
4. [Peraturan Rektor Universitas PGRI Palembang Nomor: 10130/R.A.49/UNIV.PGRI/2022 tentang Pelaksanaan dan Pemantauan Pembelajaran Program Studi di Universitas PGRI Palembang](#),
5. [Peraturan Rektor Universitas PGRI Palembang Nomor: 10132/R.A.49/UNIV.PGRI/2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran di Universitas PGRI Palembang](#),
6. Buku Pedoman Akademik Universitas PGRI Palembang tahun 2018-2022 Standar Operasional Prosedur Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS).

Sosialisasi

Berbagai kebijakan dan regulasi terkait berbagai kebijakan dan peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan pimpinan perguruan tinggi yang mengatur penilaian pembelajaran di PS telah disosialisasikan ke berbagai pihak yang memiliki kepentingan dan keterkaitan melalui; penyebaran dokumen kebijakan ditingkat program studi dan fakultas, mengupload dokumen kebijakan pada laman Universitas dan Fakultas serta disosialisasikan pada saat rapat pimpinan ditingkat FKIP UPGRIP, GPM, PS, Dosen dan Mahasiswa. Kebijakan tersebut telah disosialisasikan ke pihak-pihak yang berkepentingan melalui cara-cara diedarkan dokumen dalam bentuk cetak di tingkat program studi serta dokumen kebijakan diupload melalui laman web: <https://geografi.univpgri-palembang.ac.id/> , dan <https://gpmfkip.univpgri-palembang.ac.id/index.php/peraturan-fkip/> sehingga dapat diakses secara umum. kebijakan tersebut telah dilaksanakan, dievaluasi dan ditindaklanjuti

6.3.2 Pelaksanaan

FKIP UPGRIP telah melakukan Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi penilaian pembelajaran sebagai landasan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dalam rangka mewujudkan CPL yang telah ditetapkan dalam kurikulum dengan sangat baik . PS melaksanakan penilaian pembelajaran sebanyak 100 % yaitu, 1 dua kali dalam satu semester, yaitu UTS dan UAS, dengan menggunakan teknik penilaian yang beragam dan dilengkapi dengan perangkat yang lengkap: (a) kisi-kisi, (b) alat penilaian, (c) rubrik penilaian, dan (d) kunci jawaban. Pelaksanaan penilaian pembelajaran tersebut dilakukan oleh seluruh DTPS.

Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi penilaian pembelajaran sebagai landasan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dalam rangka mewujudkan CPL yang telah ditetapkan dalam kurikulum pada PSPG FKIP Universitas PGRI Palembang dilakukan dengan baik dan dilaksanakan berdasarkan SOP yang telah ditetapkan oleh UPGRIP Palembang dan FKIP UPGRIP. Proses penilaian terhadap pembelajaran yang berlangsung yang diikuti oleh mahasiswa dilakukan dengan komponen-komponen penilaian yang harus terpenuhi yakni; Aktifitas (A), Tugas (T), Mid (M)/Ujian Tengah Semester, dan Semester (S)/Ujian Akhir Semester. Mekanisme UTS dilaksanakan/diselenggarakan oleh Dosen Pengampu mata kuliah pada minggu ke-8 atau berdasarkan jadwal pada kalender akademik yang telah ditetapkan oleh FKIP UPGRIP dan UPGRIP Palembang. Mahasiswa yang berhalangan hadir pada saat UTS dapat mengikuti ujian susulan paling lambat 2 (dua) minggu berikutnya karena alasan yang logis seperti sakit dengan melampirkan surat keterangan dari Dokter atau pihak yang berwenang. Mahasiswa yang tidak mengikuti UTS diberi

nilai 0 (nol).

Pelaksanaan UAS dilakukan pada minggu ke-16 atau berpedoman pada kalender akademik oleh Dosen pengampu mata kuliah. Mahasiswa yang mengikuti pelaksanaan UAS adalah mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan baik administrasi maupun akademik seperti: telah heregistrasi pada saat UAS dilaksanakan, dan mengikuti perkuliahan minimal 80% hadir. Bagi mahasiswa yang memiliki alasan kuat dan logis ketika UAS dilaksanakan tidak hadir sehingga tidak dapat mengikuti UAS, diberikan kesempatan mengikuti ujian susulan paling lambat 3 (tiga) minggu berikutnya. Disamping UTS dan UAS, mahasiswa wajib menyelesaikan dan mengumpulkan tugas perkuliahan sesuai dengan mata kuliah dan apabila tugas tersebut tidak diselesaikan maka diberi nilai 0 (nol) untuk komponen penilaian tugas. Komponen berikutnya yakni aktivitas berupa peran aktif mahasiswa dalam pembelajaran di kelas dibuktikan dalam bentuk interaksi seperti; bertanya, memberikan komentar ataupun tanggapan terkait materi perkuliahan, menjawab pertanyaan diskusi dan lain-lainnya saat di dalam kelas. Berdasarkan buku pedoman akademik maka, rumus penilaian terhadap proses pembelajaran mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan yang berlaku di UPGRi Palembang untuk Diploma III (D-3) dan Strata 1 (S1) dengan rentang penilaian 0 – 100 menggunakan rumus sebagai berikut:

Keterangan :

$$NA = \frac{1A + 2T + 3M + 4S}{10}$$

NA : Nilai Akhir
A : Nilai aktivitas
T : Rata-rata nilai tugas
M : Nilai Ujian Mid Semester
S : Nilai Ujian Semester

No	Nilai Angka	Nilai		Kriteria
		Huruf	Bobot	
1	85-100	A	4,0	Sangat Memuaskan
2	76-84,99	B+	3,5	Sangat Baik
3	70-75,99	B	3,0	Baik
4	60-69,99	C+	2,5	Cukup Baik
5	56-59,99	C	2,0	Cukup
6	46-55,99	D	1,0	Kurang
7	≤ 45,99	E	0,0	Gagal

Berdasarkan hasil penghitungan Nilai Akhir (NA), prestasi akademik mahasiswa dalam setiap proses pembelajaran atau penilaian mata kuliah yang diikuti dinyatakan dalam bentuk angka dan huruf mutu sebagai berikut.

Sebagai bentuk optimalisasi pencapaian prestasi serta peningkatan kualitas hasil pembelajaran maka ditetapkan ketentuan sebagai berikut.

1. Mahasiswa yang tidak mencapai tingkat kehadiran 80% dalam proses perkuliahan tidak diperkenankan mengikuti ujian akhir semester
2. Mahasiswa yang memiliki indeks prestasi di bawah >2,00 diberikan peringatan tertulis yang ditandatangani oleh Ketua Program Studi
3. Mahasiswa yang tidak menunjukkan progres atau perkembangan dalam penyusunan tugas akhir/skripsi/tesis paling lama selama 3 (tiga) semester sejak dimulainya penulisan skripsi tersebut, juga diberikan surat peringatan tertulis yang ditanda tangani oleh Ketua Program Studi.

Proses evaluasi terhadap pembelajaran pada PSPG FKIP UPGRi Palembang dilaksanakan atau dilakukan secara berkala dan konsisten setiap semester mengacu pada RPS seperti kehadiran Dosen dan mahasiswa minimal 12 kali tatap muka dan 16 kali maksimal tatap muka, keaktifan mahasiswa, tugas, UTS dan UAS. Dosen wajib mengecek kehadiran mahasiswa pada awal dan akhir kegiatan perkuliahan, mengisi buku kemajuan kelas dengan menuliskan tanggal pelaksanaan perkuliahan, materi perkuliahan sesuai dengan RPS, serta menuliskan jumlah mahasiswa yang hadir dan tidak hadir serta diakhiri dengan memberika paraf kehadiran Dosen di kelas. Ketua Program Studi Pendidikan Geografimelakukan monitoring proses pembelajaran yang terjadi, dengan mengecek buku kemajuan kelas secara berkala, memantau kesesuaian materi dengan isi satuan acara perkuliahan. Dokumen pelaksanaan pembelajaran dan

penilaian disampaikan Dosen sebagai laporan diberikan dalam bentuk Beban Kerja Dosen (BKD) per semester yang akan ditindaklanjuti dalam bentuk penilaian kinerja oleh GPM untuk selanjutnya disampaikan kepada Wakil Dekan I sebelum diserahkan secara kolektif dan keseluruhan kepada Dekan FKIP UPGRi Palembang. Hasil penilaian diberikan dalam bentuk Rapot Dosen yang berisikan penilaian terhadap komponen Tri Dharma Perguruan Tinggi Dosen yang telah melaksanakan yakni salah satunya bidang Pendidikan dengan melampirkan RPS, Daftar hadir mahasiswa, buku kemajuan kelas, dan daftar nilai. Berdasarkan BKD tersebut maka, Dosen yang tidak memenuhi kewajiban dalam menjalankan tri dharma perguruan tinggi maka diberikan surat teguran dan dilakukan pembinaan, sebaliknya Dosen yang telah memenuhi kewajibannya akan mendapatkan penghargaan sebagai Dosen berprestasi. Dokumentasi terkait evaluasi ketercapaian capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK) serta capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang tersedia di Program Studi Pendidikan Geografi telah mencapai angka 85% dan dapat dikategorikan tinggi. Hal ini tentu sangat baik dan dapat terjadi karena Program Studi Pendidikan Geografi telah menerapkan pola pembelajaran yang variatif, dengan penekanan teoritis dan praktis bagi mahasiswa.

6.3.3 Evaluasi

Evaluasi terhadap kebijakan dan pelaksanaan penilaian pembelajaran yang meliputi *assessment for learning* dan *assessment of learning*.

No.	Aspek yang Dievaluasi	Kelebihan	Kelemahan
1.	Kebijakan	Kebijakan terkait pelaksanaan penilaian pembelajaran telah ditetapkan melalui keputusan Rektor.	Sosialisasi terhadap kebijakan penilaian belum dilaksanakan secara masif baik melalui offline maupun online
2.	Pelaksanaan Penilaian <i>Assessment for Learning</i> dan <i>Assessment of Learning</i>	DTPS pada PS Pendidikan Geografi telah melaksanakan penilaian pembelajaran <i>Assessment for Learning</i> dan <i>Assessment of Learning</i> dalam satu semester (UTS dan UAS) yang dilengkapi dengan perangkat seperti; kisi-kisi, alat dan rubrik penilaian serta kunci jawaban	DTPSPG belum maksimal dalam pendokumentasi hasil penilaian utamanya pengarsipan di Program Studi setiap akhir semester

6.3.4 Tindak Lanjut

Tindak lanjut yang telah diambil oleh UPPS dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan penilaian pembelajaran.

No.	Aspek yang Dievaluasi	Hasil Evaluasi	Tindaklanjut
1.	Kebijakan	Sosialisasi terhadap kebijakan penilaian belum dilaksanakan secara masif baik melalui offline maupun online	Melakukan sosialisasi terkait kebijakan penilaian secara masif dengan membagikan peraturan dan kebijakan yang terkait dalam bentuk dokumen ke berbagai PS dan mengupload dokumen kebijakn ke Web Univ, Fakultas dan Prodi sehingga dapat diakses secara umum dan mudah oleh segenap warga civitas akademik utamanya PS
2.	Pelaksanaan Penilaian <i>Assessment for Learning</i> dan <i>Assessment of Learning</i>	DTPSPG belum maksimal dalam pendokumentasi hasil penilaian utamanya pengarsipan di Program Studi setiap akhir semester	Meningkatkan komitmen Dosen untuk senantiasa melaksanakan <i>Assessment for Learning</i> dan <i>Assessment of Learning</i> dengan pengisian logbook buku monitoring pembelajaran dan buku lembar penilaian pembelajaran sehingga dapat terdokumentasikan dan dipertanggungjawabkan dengan baik utamanya di PS setiap akhir semester